



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan Kontrak Tahun Jamak pada Pemerintah Daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK02/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku Ketua TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang Selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

11. Kontrak Tahun Jamak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyediaan barang/jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang anggaran melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan serta teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa Oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pengikat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
13. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau barang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
15. Rupiah Murni adalah alokasi dana dalam APBD yang tidak berasal dari pinjaman dan/atau hibah Luar Negeri.
16. Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bagian EKOBANG adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
17. Bagian Hukum adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
18. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Setiap Kontrak Tahun Jamak harus memenuhi kriteria :

- a. program/kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- b. waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak tidak melebihi masa akhir jabatan Bupati;
- c. perencanaan teknis maupun pembiayaan secara keseluruhan;
- d. sumber dana pekerjaan secara kontinu melebihi 1 (satu) tahun anggaran;
- e. ketersediaan sumber dana pekerjaan dari APBD yang berasal dari rupiah murni;
- f. substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan output;
- g. secara teknis, pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah, dan/atau;
- h. waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan pokoknya, secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 3

Pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran namun pekerjaan terlambat dimulai sehingga penyelesaian harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak termasuk Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

- 1) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berupa pekerjaan fisik atau pekerjaan non fisik (jasa).
- 2) Pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain pembangunan jalan, jembatan, bendungan, landasan pacu pesawat udara, apron, terminal, taxi way, dermaga/pelabuhan, dan gedung.
- 3) Pekerjaan non fisik (jasa) sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain jasa konsultasi dalam rangka memenuhi persyaratan/sertifikasi kualitas keamanan/keselamatan/kelayakan yang diakui secara internasional dan jasa konsultasi pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Pasal 5

- 1) Permohonan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2, diajukan oleh OPD kepada Bupati melalui SEKDA.
- 2) Permohonan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. perhitungan perkiraan pembiayaan pekerjaan;
 - b. perhitungan waktu pelaksanaan teknis pekerjaan;
 - c. gambar teknis pekerjaan; dan
 - d. surat Pernyataan PA/KPA untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 6

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Bagian EKOBANG Daerah dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan unsur Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, OPD pengusul, dan OPD teknis lainnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi.
- 2) Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dituangkan dalam telaahan staf disampaikan kepada SEKDA untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut.
- 3) Bilamana Sekretaris Daerah menyetujui, selanjutnya dibuatkan surat Bupati mengenai usulan Kontrak Tahun Jamak kepada Ketua DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Persetujuan DPRD atas usulan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Ketua DPRD.

Pasal 8

- 1) Setelah memperoleh Keputusan Ketua DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian EKOBANG Daerah meneruskan kepada Dinas PUPR.
- 2) Bagian yang bersangkutan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampingkan kepada Bagian Hukum Kabupaten Mahakam Ulu.
- 3) Bagian EKOBANG Daerah meneruskan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bagian Hukum Kabupaten Mahakam Ulu untuk di tetapkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) sebagai dasar OPD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Setelah dilakukan pengadaan barang/jasa, pimpinan OPD menyampaikan permohonan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Kepala Bagian EKOBANG Daerah untuk ditetapkan.
- 2) Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Setelah ditetapkan pemenang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), sebelum melakukan penandatanganan kontrak, rancangan kontrak dimintakan pendapat hukumnya yang disampaikan pimpinan OPD kepada Bagian Hukum.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Y. Banlonau	Wakil Bupati
2.	Drs. Yohanes Avun, MSI	Sekda
3.	ETOK Hen Yohanes, SPd	Ass. II
4.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala BPMD
5.	Yosep Saigiang, SH	Plt. Kabag. Hukum Kabuhag. Kumcang

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIOUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 57